



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1198 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KELIMA TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan, perlu ditetapkan penerima bahan makanan sembako kepada rumah tangga miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahap Kelima Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

3. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan Tahap Kelima Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Bantuan Bahan Makanan Sembako yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin adalah sebanyak 1 (satu) Paket, berupa:
- Beras, isi 5 kg : 1 buah
 - Gula, isi 1 kg : 2 buah
 - Minyak Goreng, isi 2 liter : 1 buah
 - Kecap, isi 220 ml : 1 buah
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1198 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KELIMA TAHUN 2017****PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN KEGIATAN PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHAP KELIMA TAHUN 2017**

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1.	SATINEM	RT. 04/RW. 06 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
2.	SINEM	RT. 01/RW. 06 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
3.	YATNI	RT. 02/RW. 04 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
4.	KATMI	RT. 01/RW. 04 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
5.	SOINEM	RT. 02/RW. 05 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
6.	PARMIN	RT. 02/RW. 05 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
7.	BEJO	RT. 05/RW. 05 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
8.	JARIYANTO	RT. 01/RW. 08 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
9.	KARYATI	RT. 02/RW. 07 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
10.	PARDI	RT. 01/RW. 08 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
11.	LASNO	RT. 01/RW. 15 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
12.	SATYEM	RT. 02/RW. 15 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
13.	SUKIMIN	RT. 01/RW. 15 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
14.	TIMAH	RT. 01/RW. 15 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
15.	TOHIR	RT. 02/RW. 12 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
16.	KATIMIN	RT. 03/RW. 13 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
17.	SULARNI	RT. 04/RW. 13 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
18.	SANEM	RT. 04/RW. 16 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
19.	SUKIYEM	RT. 04/RW. 16 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
20.	MINEM	RT. 03/RW. 17 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
21.	SAIMAN	RT. 01/RW. 02 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
22.	MULYONO	RT. 01/RW. 02 Desa Penggung Kecamatan Nawangan

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
23.	KATINAH	RT. 04/RW. 02 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
24.	TUKIYEM	RT. 05/RW. 02 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
25.	KEMIN	RT. 05/RW. 03 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
26.	KASIOKROMO	RT. 03/RW. 03 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
27.	SUTONO	RT. 01/RW. 10 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
28.	TUKIYEM	RT. 05/RW. 09 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
29.	RIMAN	RT. 03/RW. 10 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
30.	SUKIDI	RT. 01/RW. 09 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
31.	SARTONO	RT. 01/RW. 10 Desa Penggung Kecamatan Nawangan
32.	JUMI	RT. 03/RW. 03 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
33.	SOGINEM	RT. 03/RW. 03 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
34.	SIKAT	RT. 02/RW. 04 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
35.	MISRAN	RT. 03/RW. 03 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
36.	SITAL	RT. 02/RW. 02 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
37.	MAINEM	RT. 03/RW. 05 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
38.	GIYEM	RT. 03/RW. 05 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
39.	PANIJEM	RT. 03/RW. 05 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
40.	SIMIS	RT. 03/RW. 05 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
41.	SAKINEM	RT. 03/RW. 05 Desa Mujing Kecamatan Nawangan
42.	SITU	RT. 02/RW. 01 Desa Nawangan Kecamatan Nawangan
43.	TEGUH	RT. 01/RW. 01 Desa Nawangan Kecamatan Nawangan
44.	WAKIMAN	RT. 03/RW. 05 Desa Nawangan Kecamatan Nawangan
45.	KATIJEM	RT. 03/RW. 05 Desa Nawangan Kecamatan Nawangan
46.	RINAH	RT. 02/RW. 01 Desa Nawangan Kecamatan Nawangan

BUPATI PACITAN



INDARTATO